

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan di terapkannya otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang sistem pemerintahan daerah, maka dengan demikian pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar prinsip demokratisasi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan pemerataan dengan tetap memperhatikan keanekaragaman dan potensi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum di dalam anggaran daerah, sehingga pembangunan senantiasa harus mengacu pada perencanaan yang dijabarkan dalam pola dasar pembangunan, arah kebijakan umum dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan otonomi daerah juga harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola daerahnya. Termasuk tanggung jawab dalam meningkatkan pendapatan daerah yang menjadi salah satu sumber keuangan daerah. Dimana dari Pendapatan daerah salah satunya dapat mempengaruhi aspek kemandirian daerah.

Dengan diterapkannya otonomi daerah diharapkan setiap daerah menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat tergantung dari dua hal, yakni kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada serta ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Kemampuan mengelola keuangan daerah tercantum dalam laporan APBD yang menggambarkan kemampuan dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemda beserta pembangunannya dengan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki.

Kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Jika kemampuan daerah tinggi dalam menghasilkan pendapatan asli daerahnya dibandingkan dengan bergantung pada dana kucuran dari pemerintah pusat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut sudah cukup baik. Pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah perlu didasarkan pada perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berwujud pada sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan.

Seiring dengan status Kota Bandung yang menjadi ibukota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung kini menjelma menjadi kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Bandung hingga saat ini sudah bertumbuh menjadi kota wisata, kuliner dan industri. Dengan semakin banyaknya hotel-hotel, tempat wisata, tempat makan dan pabrik-pabrik yang berdiri di Kota Bandung, diharapkan mampu menjadi daerah yang mandiri sehingga mampu mensejahterakan masyarakatnya serta dapat

menjalankan rumah tangga pemerintahannya secara mandiri. Pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, seras asset daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Tabel 1. 1

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Pencapaian
2012	933.920.994.572,00	1.005.583.424.429,00	107,67%
2013	1.407.759.106.133,00	1.442.775.238.323,00	102,48%
2014	1.808.509.055.075,00	1.716.057.298.378,00	94,88%
2015	2.066.246.830.526,00	1.859.694.643.505,00	90,00%
2016	2.767.404.903.364,00	2.152.755.704.962,00	77,78%
2017	3.015.836.590.302,00	2.578.457.420.885,00	85,50%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa target anggaran PAD Kota Bandung selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Namun dalam realisasinya, pada tahun 2014 hingga 2017 Kota Bandung tidak mencapai target anggaran PAD yang telah ditetapkan sehingga presentase pencapaiannya pun menurun setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir tersebut. Hal ini bisa dilihat dari realisasi anggaran tahun 2013 yang sebesar Rp. 1.716.057.298.378,00 dari target anggaran sebesar Rp.1.808.509.055.075,00 dengan presentase sebesar 94,88%, menurun dari tahun sebelumnya. Lalu pada 2015 realisasi PAD hanya sebesar Rp.1.859.694.643.505,00 dari target anggaran Rp.2.066.246.830.526,00 dengan presentase yang menurun lagi dari tahun

sebelumnya yaitu sebesar 90%. Pada tahun 2016 realisasi yang tercapai hanya 77,78% atau sebesar Rp.2.152.755.704.962,00 dari target anggaran Rp. 2.767.404.903.364,00. Sedangkan, pada tahun 2017 meskipun presentase pencapaian meningkat menjadi 85,50% tetapi realisasinya tetap tidak tercapai, yaitu hanya sebesar Rp. 2.578.457.420.885,00 yang mana angka ini masih cukup jauh dari target anggaran yang sebesar Rp. 3.015.836.590.302,00.

Pada dasarnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik.

Pertumbuhan PAD yang positif maupun negatif, tidak terlepas dari kontribusi pajak daerah yang ada didalamnya. Menurut Priana Wiarasaputra, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang menjabat saat itu, tidak tercapainya target PAD dari pemasukan pajak tahun 2014-2015 disebabkan berbagai faktor, diantaranya daya beli yang menurun serta target yang terlalu tinggi.

Sedangkan tidak tercapainya target PAD dari sektor Pajak dari tahun 2016 hingga 2017 menurut Ema Sumarna, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dikarenakan tidak tercapainya pajak reklame dari target Rp.241 Miliar hanya terealisasi Rp. 12,8 Miliar dikarenakan kendala perizinan.

Selain itu juga dikarenakan pajak dari sektor perhotelan yang tidak memenuhi target.

Selama enam tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2012 hingga tahun 2017, pendapatan asli daerah Kota Bandung meningkat setiap tahunnya, namun kemampuan keuangan Kota Bandung masih dikatakan rendah karena Kota Bandung masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2017 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Pendapatan Lain-Lain yang sah	Total Pendapatan Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	1.005.583.424.429,00	2.661.109.985.171,00	131.473.376.510,00	3.666.683.409.600,00
2013	1.442.775.238.323,00	2.814.192.121.233,00	75.121.587.220,00	4.332.088.946.776,00
2014	1.716.057.298.378,00	3.066.609.444.786,00	171.273.886.280,00	4.953.940.629.444,00
2015	1.859.694.643.505,00	3.144.486.854.423,00	93.890.418.920,00	5.098.071.916.848,00
2016	2.152.755.704.962,00	3.262.837.853.733,00	269.620.301.234,00	5.605.213.859.929,00
2017	2.578.457.420.885,00	3.135.976.228.203,00	20.573.000.000,00	5.735.006.649.088,00
Rata-rata	1.792.553.955.080,33	3.014.202.081.258,17	126.992.095.027,33	4.898.500.901.947,50
Persentase	36,60%	61,54%	2,60%	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, bisa dilihat bahwa hasil Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata penerimaannya sebesar Rp 1.792.553.955.080,33 atau sekitar 36,60% dari total penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Sumber penerimaan daerah yang terbesar diperoleh dari dana transfer dengan rata-ratanya sebesar Rp 3.014.202.081.258,17 atau sekitar 61,54%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa meskipun dalam setiap tahunnya PAD mengalami kenaikan, namun rata-rata PAD yang didapat selama enam tahun untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah hanya memenuhi sekitar 36,60% saja dari total pendapatan daerah. Dengan kata lain, kontribusinya masih kecil dibanding dengan dana perimbangan/transfer pusat, yaitu sekitar 61,54% yang memberikan sumbangan terbesar untuk penerimaan daerah yang digunakan untuk belanja dan pembangunan daerah.

Seperti tertuang didalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Fungsi pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam terwujudnya tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di suatu daerah, karena pendapatan daerah harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah seperti belanja daerah. Sebagai wujud asas desentralisasi tiap daerah diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya. Oleh karena itu, idealnya seluruh pengeluaran daerah dapat dibiayai dengan menggunakan PAD sehingga hal tersebut mencerminkan terlaksananya otonomi di setiap daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan transfer yang salah satunya adalah dana perimbangan yang dapat direalisasikan dalam bentuk dana bagi hasil, dimana dana bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan pada potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan daerah. Berikut Dana Bagi Hasil yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang bergantung kepada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Bandung.

Tabel 1. 3

Dana Bagi Hasil Kota Bandung Tahun 2012-2017 (dalam rupiah)

Tahun	Dana Bagi Hasil
2012	446.346.684.302,00
2013	225.718.646.159,00
2014	241.561.583.020,00
2015	173.384.595.066,00
2016	315.653.268.834,00
2017	303.067.417.651,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2017(data diolah)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dapat di lihat bahwa jumlah dana bagi hasil dari tahun-ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini diduga di karenakan besarnya dana bagi hasil yang ditransfer dari pusat tergantung kepada potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing masing daerahnya dan tergantung kepada peraturan undang-undangan tentang besarnya transfer daerah penghasil. Potensi daerah dari Kota Bandung ini, meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerahnya sehingga pemerintah daerah masih ketergantungan dengan pendapatan transfer yang diberikan dari pemerintah pusat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang sistem pemerintah daerah, dimaksudkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Didalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa adanya permasalahan yang terjadi dimana pemerintah Kota Bandung masih belum optimal dalam mengelola potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan kepada penerimaan daerah, dan timbul persoalan mengenai kemandirian keuangan daerah pada Kota Bandung yang menjadi suatu tantangan bagi daerah tersebut, karena kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri tanpa ketergantungan terhadap pusat. Maka dari itu, peneliti

menganggap penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam judul skripsi “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012-2017”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kota Bandung masih belum optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kota Bandung. Hal ini terlihat dari tahun 2014 hingga 2017 realisasi PAD tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sehingga presentase pencapaian pun menurun dibawah 100% selama 3 tahun berturut-turut yaitu sebesar 94,88%, 90,00%, 77,78% dan 85,50%.
- b) Pemerintah Kota Bandung masih bergantung kepada subsidi dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya dari mulai tahun 2012 hingga tahun 2017 dengan rata-rata penerimaannya sebesar Rp 1.792.553.955.080,33 dari total penerimaan daerah, namun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan karena hanya memenuhi sekitar 36,60% yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah,
- c) Kota Bandung belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sehingga terdapat ketergantungan pendapatan transfer dari pemerintah

pusat, karena dana bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengalami fluktuasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a) Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung?
- b) Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung?
- c) Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung pada tahun 2012-2017.
2. Pengaruh dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung pada tahun 2012-2017.
3. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung pada tahun 2012-2017.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

a) Kegunaan Teoritis

Pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademik dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan kemandirian keuangan daerah

b) Kegunaan Praktis

a. Bagi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu ide kedepan bagi pemerintah khususnya bagi dinas terkait dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung.

b. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

c. Bagi Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah literatur dan menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan keuangan pada prodi Administrasi Publik.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memenuhi tugas akhir dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara menghitung tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana kinerja dari pemerintah Kota Bandung dalam mengelola pendapatan asli daerah dan dana transfer dari tahun ke tahun. Selain itu juga untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti dalam setiap perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka, arah kebijakan keuangan daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dari undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang semakin besar dalam hal mengurus rumah tangga pemerintah daerah itu sendiri yang didalamnya adalah kewenangan yang lebih besar dalam hal penyusunan anggaran.

Salah satu ukuran keberhasilan dari otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari pengelolaan keuangan daerah. Daerah diberikan hak dan wewenang dalam mengelola keuangan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal perekonomian dan pembangunan dan pelayanan .

Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah menurut Widiartini (dalam Rina & Erinisa, 2017: 1) ialah

“Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah (hasil pengelolaan kekayaan daerah) dan hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana belanja daerah dan dana pembangunan daerah, guna memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat, dimana apabila pemerintah daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang tinggi maka akan menciptakan pemerintah daerah yang mandiri, untuk itu pemerintah daerah perlu lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah guna untuk mewujudkan pemerintah daerah yang mandiri.

Menurut Mahmudi (2010:27), dana bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaan, dana bagi hasil pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Meliputi :
 - a. Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bagi hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c. Bagi hasil dari Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajib pajak orang pribadi pasal 21
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, meliputi:
 - a. Bagi hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
 - b. Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan
 - c. Bagi hasil dari Dana Reboisasi
 - d. Bagi hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*)
 - e. Bagi hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
 - f. Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
 - g. Bagi hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
 - h. Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
 - i. Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi
 - j. Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi
 - k. Bagi hasil dari Pertambangan Umum

Dana bagi hasil tercantum didalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Menurut Mursyidi (2013: 146), Dana bagi hasil merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang perhitungan alokasi perimbangan keuangannya berdasarkan potensi daerah penghasil.

Dalam pelaksanaannya, dana bagi hasil ditransfer berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dana bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaan.


Kemandirian daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dan membiayai perekonomian, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapat daerah yang diperlukan tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Halim, 2007: 232).

Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi berarti daerah tersebut dapat memajukan perekonomian dan pembangunan daerahnya tanpa campur tangan dari pihak luar atau pemerintah pusat dan provinsi, namun sebaliknya jika rasio kemandirian rendah maka campur tangan pemerintah pusat semakin tinggi. Daerah yang mandiri berarti laju perekonomian meningkat, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami peningkatan. Adapun tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan

suatu bentuk pemerintah daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka peneliti dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1. 1



G. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:84) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris.

Berdasarkan acuan dari pemikiran diatas maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. $H_1 : \rho \neq 0$ Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung.

$H_0 : \rho = 0$ Terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung.

2. $H_1 : \rho \neq 0$ Tidak terdapat pengaruh antara dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung.

$H_0 : \rho = 0$ Terdapat pengaruh antara dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung.

3. $H_1 : \rho \neq 0$ Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung.

$H_0 : \rho = 0$ Terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Bandung.